

**FENOMENA KAWIN HAMIL DI LUAR NIKAH DI DESA  
PAHANG ASRI OKU TIMUR SUMATERA SELATAN**



**TESIS**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI  
SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR  
MAGISTER HUKUM**

**OLEH:**

**NUR AULIA MAULIDIYAH, S.H.**

**23203011137**

**PEMBIMBING:**

**Prof. Dr. SUSIKNAN AZHARI**

**19680611 199403 1 003**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU SYARIAH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2025**

## ABSTRAK

Fenomena kawin hamil di luar nikah di Desa Pahang Asri OKU Timur Sumatera Selatan dengan latar belakang di masyarakat yang cukup menonjol pada saat ini merupakan dalam perjalanannya ada beberapa pasangan yang sampai saat ini masih utuh dan ada juga kecekcokan bahkan mengalami faktor perceraian dalam keluarga. Perjalanan pernikahan yang mengalami tidak keharmonisan dalam keluarga dan di akhiri perceraian ini yang disebabkan oleh faktor ekonomi dan ketidak siapan dalam membina bahtera rumah tangga. Padahal kehamilan diluar nikah adalah merupakan sebuah aib yang harus ditutupi, maka salah satu cara yang dilakukan adalah dengan menikahkan wanita yang hamil tersebut. Tetapi kasus pasangan hamil diluar nikah bisa tetap berjalan dengan baik dan bertahan dalam menjaga dan membina keluarga dalam rumah tangga menghadapi konflik perkawinan akibat zina. Adapun upaya pasangan suami istri yang hamil diluar nikah dalam mempertahankan keutuhan rumah tangga di Desa Pahang Asri OKU Timur Sumatera Selatan yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu (1) Bagaimana tanggung jawab pada kawin hamil yang dilakukan oleh pasangan suami istri (2) Bagaiman upaya pasangan suami istri yang hamil diluar nikah dalam mempertahankan keutuhan rumah tangga.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*), jenis data yang digunakan adalah data kualitatif yaitupendekatan yang terlibat peristiwa secara langsung dalam kehidupan informasi di lingkungan masyarakat. Teknik pengumpulan data yang diperoleh adalah data observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer yang diperoleh dari hasil wawancara terhadap subjek penelitian, atau keterangan yang didapatkan dari informan yang mengetahui tentang peristiwa yang menjadi objek penelitian seperti tokoh agama/penghulu, tokoh adat, serta pelaku kawin hamil yang mempertahankan keutuhan rumah tangga di Desa Pahang Asri sebagai bahan hukum penunjang yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan primer dan bahan sekunder seperti berbentuk perundang-undangan, dalil yang ada nash Al-Qur'an dan Hadits serta kaidahnya, data sekunder menggunakan pendekatan dengan sumber hukum yang meliputi bahan hukum primer yang merupakan bahan hukum yang mengikat, yang berhubungan dengan permasalahan, bahan hukum sekunder sumber data pendukung yang diperoleh melalui sebuah

dokumen, publikasi atau sesuatu yang bersifat tidak resmi yang berkaitan dengan objek yang diteliti yang didapatkan dengan cara membaca dan mengutip dari buku-buku, artikel, ahli pakar hukum, wibset maupun penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan yang serupa dengan objek yang dikaji.

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari penelitian ini (1) Dalam konteks kawin hamil di Desa Pahang Asri, tanggung jawab pasangan suami istri menjadi aspek penting untuk memastikan kelangsungan dan keharmonisan rumah tangga. Tanggung jawab ini mencakup beberapa dimensi, yaitu: *pertama* hukum, *kedua* ekonomi, *ketiga* psikologis dan emosional, *keempat* peran keluarga dan masyarakat. (2) bahwa mempertahankan keutuhan rumah tangga pasangan yang hamil di luar nikah itu harus berkomitmen yang kuat, saling menghargai satu sama lain/ saling melengkapi, saling percaya, berkomunikasi dan membudayakan keterbukaan pada pasangan, memenuhi nafkah, dan yang saling mencintai dan menyayangi pasangan. Ketahanan keluarga pada pasangan yang menikah kawin hamil dengan konsep maqāṣidul al-usrah tidak hanya memberikan kerangka kerja untuk memahami aspek-aspek penting dalam kehidupan berkeluarga, tetapi juga menyoroti nilai-nilai yang menjadi pondasi keberlangsungan dan keharmonisan hubungan keluarga. Berikut konsep maqāṣidul al-usrah terhadap upaya pasangan suami istri yang hamil di luar nikah dalam mempertahankan keutuhan rumah tangga: mengatur hubungan antar suami dan istri, pengayoman kepada anak, keharmonisan keluarga, perlindungan atas nasab, perlindungan terhadap agama, dan manajemen keuangan.

**Kata Kunci:** Fenomena, Kawin Hamil, di Luar Nikah.

## ***ABSTRACT***

The phenomenon of out-of-wedlock pregnant marriages in Pahang Asri Village, East OKU, South Sumatra with a background in society that is quite prominent at this time is that on its way there are several couples who are still intact and there are also tensions and even experience divorce factors in the family. The journey of marriage that experienced disharmony in the family and ended in divorce was caused by economic factors and unpreparedness in building a household ark. Even though pregnancy outside of marriage is a disgrace that must be covered, one of the ways to do this is to marry off the pregnant woman. But the case of a pregnant couple out of wedlock can still go well and survive in maintaining and fostering a family in the household facing marital conflict due to adultery. The efforts of married couples who are pregnant outside of marriage in maintaining the integrity of the household in Pahang Asri Village, OKU Timur, South Sumatra, which is the formulation of the problem in this study, namely (1) How is the responsibility for pregnant marriages carried out by married couples (2) How are the efforts of married couples who are pregnant outside of marriage in maintaining the integrity of the household.

This research is a type of field research (field research), the type of data used is qualitative data, which is an approach that involves events directly in the life of information in the community environment. The data collection techniques obtained are observation, interview, and documentation data. The data sources used in this study are primary legal materials obtained from interviews with research subjects, or information obtained from informants who know about the events that are the object of research such as religious leaders / headmen, traditional leaders, and perpetrators of pregnant marriages who maintain the integrity of the household in Pahang Asri Village as supporting legal materials that provide guidance and explanation of primary and secondary materials such as in the form of legislation, arguments that exist in the text of the Qur'an and Hadith and their rules, Secondary data uses a legal source approach which includes primary legal material

which is binding legal material, which is related to the problem, secondary legal material supporting data sources obtained through a document, publication or something unofficial related to the object under study which is obtained by reading and quoting from books, articles, legal experts, wibset and previous research that has a similar relationship with the object under study.

Based on the results obtained from this study (1) In the context of pregnant marriages in Pahang Asri Village, the responsibility of married couples is an important aspect to ensure the continuity and harmony of the household. This responsibility includes several dimensions, namely: first legal, second economic, third psychological and emotional, fourth the role of family and society. (2) that maintaining the integrity of the household of couples who become pregnant outside of marriage must have a strong commitment, respect each other / complement each other, trust each other, communicate and cultivate openness to partners, fulfill their livelihoods, and love and care for each other. Family resilience in couples who marry pregnant with the concept of maqāṣidul al-usrah not only provides a framework for understanding important aspects of family life, but also highlights the values that are the foundation for the sustainability and harmony of family relationships. The following is the concept of maqāṣidul al-usrah towards the efforts of married couples who are pregnant outside of marriage in maintaining the integrity of the household: regulating the relationship between husband and wife, protection of children, family harmony, protection of nasab, protection of religion, and financial management.

**Keywords:** Phenomenon, Pregnant Marriages, Outside of Marriage.

**SURAT PERSETUJUAN TESIS**

Hati Tesis Saudari Nur Aulia Maulidiyah, S.H.

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Nur Aulia Maulidiyah, S.H  
NIM : 23203011137  
Judul : "Keutuhan Rumah Tangga Pasangan Suami Istri Yang Hamil Di Luar Nikah Di Desa Pahang Asri OKU Timur Sumsel".


Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Hukum Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kaligaja Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Magister Hukum.

Dengan ini kami berharap agar tesis atau tugas akhir saudata tersebut di atas dapat segera dimunqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 6 Mei 2025

Pembimbing,

  
Prof. Dr. H. Susiknan Azhari  
NIP. 196806111994031003





KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-705/Un.02/DS/PP.00.9/06/2025

Tugas Akhir dengan judul : **FENOMENA KAWIN HAMIL DILUAR NIKAH DI DESA PAHANG ASRI OKU  
TIMUR SUMATERA SELATAN**

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : **NUR AULIA MAULIDIYAH, S.H**  
Nomor Induk Mahasiswa : **23203011137**  
Telah diujikan pada : **Rabu, 11 Juni 2025**  
Nilai ujian Tugas Akhir : **A-**

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Valid ID: 6856b14172169

Ketua Sidang/Penguji I

Prof. Dr. H. Susiknan, M.Ag.  
SIGNED



Valid ID: 6853b78becdd60

Penguji II

Prof. Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si.  
SIGNED



Valid ID: 68554ea0d2234

Penguji III

Dr. Siti Jahroh, S.H.I., M.Si.  
SIGNED



Valid ID: 6858d8404cd24

Yogyakarta, 11 Juni 2025  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.  
SIGNED



KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Alamat: Jl. Mantra Adisucipto, Telp. (0271) 512840 Fax (0271) 513504  
Yogyakarta 55281

KARTU BIMBINGAN TESIS

Nama Mahasiswa : Nur Aulia Maulidiyah, S.H.  
Nim : 23203011137  
Semester : IV  
Konsentrasi : Hukum Keluarga Islam  
Prodi/ Fakultas : Ilmu Syariah / Syariah dan Hukum  
Pembimbing : Prof. Dr. H. Susiknan Azhari  
Judul : Keutuhan Rumah Tangga Pasangan Suami Istri Yang Hamil Di Luar Nikah Di Desa Pahang Asri OKU Timur Sumatera Selatan.

No	Tanggal	Konsultasi ke	Materi Bimbingan	Paraf Pembimbing
1	31 Desember 2024	1	Bimbingan Bab I (Proposal)	
2	09 Januari 2025	2	Bimbingan Substansi Bab II dan Bahan Pertanyaan Wawancara	
3	16 April 2025	3	Bimbingan Hasil Penelitian Bab III	
4	22 April 2025	4	Bimbingan Analisis Penelitian Bab IV	
5	25 April 2025	5	Bimbingan Kesimpulan dan Saran Bab V	
6	28 April 2025	6	Bimbingan Penulisan Teknis Tesis	
7	30 April 2025	7	Bimbingan Full Draft Tesis	
8	06 Mei 2025	8	ACC Tesis	

Yogyakarta, 06 Mei 2025

Mengetahui,  
Pembimbing

Prof. Dr. H. Susiknan Azhari  
NIP. 196806111994031003



## PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Nur Aulia Maulidiyah  
NIM : 23203011137  
Prodi : Magister Hukum Islam  
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 06 Mei 2025

Saya yang menyatakan,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Nur Aulia Maulidiyah, S.H

NIM. 23203011137

## **MOTTO**

### **INGAT!**

Sedekah yang Paling Baik Adalah Sedekah Kepada

**ISTRI..**

Dan bukan hanya itu, **ISTRI** adalah salah satu sumber Rezeki..

Semakin Istri bahagia maka akan semakin lancar pula

Rezeki suami..



## HALAMAN PERSEMBAHAN

Langkah demi langkah yang saya lalui di permukaan bumi dengan penuh tekad tertulis di atas kertas tanpa nada ku raih segala harapanku dengan bermunajad kepada Sang Pencipta alam raya Allah SWT. Akhirnya aku mampu mengukir sejarah penuh makna dan kesan dalam hidupku dengan ku ucapkan rasa bersyukur kepada Allah Swt atas apa yang sudah ku raih saat ini.

Karya tulis ini saya persembahkan untuk manusia paling hebat, paling tegar, paling kuat, paling sabar, dan paling berjasa dalam hidup saya, Abah Anwar Sanusi dan Ibu Umi Mubarokah yang tak henti-hentinya memberikan dukungan, yang telah memberikan atas semua kasih sayang, pengorbanan, semangat, motivasi, dorongan serta doa yang tulus dari kalian hingga aku mampu mencapai pada titik ini sekarang ini.

Adik ku Achsay Rozi Qowim yang selalu memberikan semangat dan tekad untuk menjadi yang lebih baik dan sebagai kakak yang patut di contoh kemudian hari.

Dan tak lupa kepada teman-temanku seperjuangan yang selalu membantu dan menyemangatiku kelas HKI A.

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin yaitu pedoman yang baku dalam penulisan istilah tulisan Arab ke dalam tulisan Latin, yaitu berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menetri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

### I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ṣa	Ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en
و	Waw	W	We
ه	Ha’	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya’	Y	Ye

## II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

سنة	ditulis	<i>Sunnah</i>
علة	ditulis	<i>'illah</i>

## III. Ta' Marbutah di akhir kata

- a. Bila dimatikan ditulis dengan *h*

المائدة	ditulis	<i>al-Mā'idah</i>
اسلامية	ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya.

- b. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

مقارنة المذاهب	ditulis	<i>Muqāranah al-Maḏāhib</i>
سورة الفاتحة	ditulis	<i>Surah al-Fātihah</i>

## IV. Vokal Pendek

1	----- َ	fatḥah	ditulis	A
2	----- ِ	kasrah	ditulis	I
3	----- ُ	ḍammah	ditulis	U



## V. Vokal Panjang

1	Fathah + alif	Ditulis	Ā
	استحسان	Ditulis	<i>Istiḥsān</i>
2	Fathah + ya' mati	Ditulis	Ā
	انثى	Ditulis	<i>Unṣā</i>
3	Kasrah + yā' mati	Ditulis	Ī
	العلواني	Ditulis	<i>al-‘Ālwānī</i>
4	Ḍammah + wāwu mati	Ditulis	Ū
	علوم	Ditulis	<i>‘Ulūm</i>

## VI. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
	غيرهم	Ditulis	<i>Ghairuhum</i>
2	Fathah + wawu mati	Ditulis	Au
	قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

## VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أأنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لإن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

### VIII. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (*el*)nya.

الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

### IX. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

اهل الرأي	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
اهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ، وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ  
وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، أَمَّا بَعْدُ

Pertama-tama, marilah sama-sama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah Swt. yang telah melimpahkan beribu kenikmatan dan kasih sayang kepada kita, dan diantara nikmat itu ialah kelancaran penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini dengan judul: **“Fenomena Kawin Hamil Di Luar Nikah Di Desa Pahang Asri OKU Timur Sumatera Selatan”** dapat diselesaikan dengan baik. Yang kedua, shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw, dan segenap keluarga dan para sahabatnya yang tak kenal lelah memperjuangkan agama Islam yang ditunggu syafaatnya di *yaumul qiyamah*.

Penulisan tesis ini dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan untuk mencapai gelar sarjana Magister Ilmu Syari'ah Konsentrasi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam menyelesaikan tesis ini, penulis menyadari dengan sepenuhnya bahwa terdapat banyak pihak yang selama ini telah membantu dalam proses penulisan tesis ini. Untuk itu, kepada seluruh pihak yang selama ini telah membantu baik moril maupun materil, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Ucapan terima kasih secara khusus penulis sampaikan kepada:

1. Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;

2. Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
3. Dr. Siti Jahroh, S.H.I., M.SI., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
4. Prof. Dr. Syamsul Anwar, M.A., selaku Dosen Penasehat Akademi;
5. Prof. Dr. H. Susiknan Azhari selaku Dosen Pembimbing Tesis yang telah memberikan masukan dan motivasi terbaik dalam penyusunan tesis ini;
6. Seluruh Dosen dan Civitas Akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu;
7. Kedua orang tua penulis yaitu Ayah (Anwar Sanusi) dan Ibu (Umi Mubarakah) yang selalu mencintai, membereri semangat, harapan, arahan serta memberi dukungan baik secara materil maupun spiritual sampai terselesaikan skripsi ini dengan baik;
8. Rekan-rekan Jurusan Hukum Keluarga Islam, atas segala bantuan dan kerjasamanya. Terutama teman-teman HKI-A yang telah memerikan keceriaan dan semangat selama kuliah;
9. Sahabat-sahabat saya Bunda Nesty, Teh Iqlima, Emak Vicky yang selalu mendukung terus dan memberikan masukan pada saat pembuatan tesis ini;
10. Semua pihak yang langsung maupun tidak langsung turut membantu dalam menyelesaikan tesis ini;
11. Dan yang terakhir tidak kalah penting, terima kasih kepada diri sendiri karena telah bertahan dan berjuang sampai sejauh ini, terima

kasih kerjasamanya, terima kasih untuk tidak menyerah, terima kasih untuk tidak malas, dan terima kasih untuk semangat perjuangannya.

Semoga Allah Swt memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Penulis sadari masih banyak kekurangan dalam penulisan tesis ini, jika ada saran dan kritik yang membangun akan penulis terima dengan senang hati. Akhir kata penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi kita semua. *Aamiin*.

Yogyakarta, 06 Mei 2025

Saya yang menyatakan

Nur Aulia Maulidiyah, S.H  
NIM. 23203011137

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK .....	ii
<i>ABSTRACT</i> .....	iv
MOTTO .....	x
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....	xii
KATA PENGANTAR.....	xvii
DAFTAR ISI .....	xx
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	8
1. Tujuan Penelitian.....	8
2. Kegunaan Penelitian.....	8
D. Telaah Pustaka.....	10
E. Kerangka Teori.....	12
1. Ketahanan Keluarga Menurut <i>Sunarti</i> .....	12
2. <i>Maqāṣid Al-Usrah</i> menurut Jamaluddin Athiyyah .....	15
F. Metode Penelitian.....	18
1. Jenis Penelitian.....	18
2. Sifat Penelitian .....	18
3. Pendekatan Penelitian .....	19
4. Sumber Data.....	19
5. Teknik Pengumpulan Data .....	20
6. Teknik Analisis Data.....	23
G. Sistematika Penulisan.....	23



BAB II KONSEP KAWIN HAMIL DAN KONSEP KEUTUHAN ...	25
RUMAH TANGGA .....	25
A. Tinjauan Umum Tentang Kawin Hamil .....	25
1. Pengertian Kawin Hamil .....	25
2. Anjuran Perkawinan .....	30
3. Nilai-Nilai Perkawinan Dalam Islam .....	33
4. Sebab-Sebab Kawin Hamil di Luar Nikah .....	34
5. Dampak Kawin Hamil .....	38
B. Tujuan Perkawinan dan Hikmah dari Perkawinan .....	40
1. Tujuan Perkawinan .....	40
2. Hikmah Dari Perkawinan .....	45
BAB III PRAKTIK KAWIN HAMIL DI DESA PAHANG ASRI DAN	
PENDAPAT TOKOH ADAT DAN TOKOH AGAMA TENTANG	
FENOMENA KAWIN HAMIL DI DESA PAHANG ASRI OKU	
TIMUR SUMATERA SELATAN .....	54
A. Gambaran Umum Desa Pahang Asri OKU Timur Sumatera	
Selatan .....	54
1. Sejarah Desa Pahang Asri .....	54
2. Letak Geografis .....	55
3. Demografi Desa .....	55
4. Keadaan Sosial Kependudukan .....	56
5. Ekonomi Penduduk .....	59
B. Karang Taruna Desa Pahang Asri .....	61
C. Pendapat Tokoh Adat dan Tokoh Agama tentang Fenomena	
Pelaku Kawin Hamil serta Deskripsi Upaya Pasangan Kawin	
Hamil Dalam Mempertahankan Rumah Tangga. ....	68
1. Pendapat Tokot Adat .....	68
2. Pendapat Tokoh Agama .....	70

BAB IV ANALISIS TANGGUNG JAWAB PADA KAWIN HAMIL DAN UPAYA KEUTUHAN RUMAH TANGGA TERHADAP PASANGAN SUAMI ISTRI YANG HAMIL DI LUAR NIKAH DI DESA PAHANG ASRI OKU TIMUR SUMATERA SELATAN .....	81
A. Tanggung Jawab Pada Kawin Hamil Yang Di Lakukan Oleh Pasangan Suami Istri di Desa Pahang Asri OKU Timur Sumatera Selatan.....	81
B. Upaya Keutuhan Rumah Tangga Terhadap Pasangan Suami Istri Yang Hamil di Luar Nikah di Desa Pahang Asri OKU Timur Sumatera Selatan .....	97
C. Analisis Tinjauan Teori Ketahanan Keluarga dan <i>Maqāṣid Al-         Ussrah</i> Terhadap Upaya Pasangan Suami Istri Yang Hamil di Luar Nikah Dalam Mempertahankan Keutuhan Rumah Tangga....	131
BAB V PENUTUP .....	139
A. Kesimpulan.....	139
B. Saran .....	140
DAFTAR PUSTAKA.....	142
DAFTAR LAMPIRAN .....	I
TERJEMAHAN TEKS-TEKS ARAB.....	I

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan hubungan lahir dan batin antara pria serta wanita sebagai suami istri, yang bertujuan membangun keluarga bahagia serta abadi dengan dasar Ketuhanan Yang Maha Esa. Dinamika pada keluarga pada prinsipnya wajib berlandaskan *mawadah* dan *rahmah*.<sup>1</sup> Artinya bahwasanya pasangan itu wajib memainkan tugas personal serta adanya saling melengkapi antara satu sama lainnya. Undang-Undang Perkawinan menetapkan bahwasanya ikatan perkawinan disebut sah jika dilangsungkan berdasarkan hukum agama dan kepercayaan masing-masing pihak yang bersangkutan.<sup>2</sup>

Pernikahan yang baik dibangun individu berdasarkan perasaan yang dibangun dengan dasar kerja sama. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa menikah membuat seseorang cenderung pada kondisi kesehatan yang prima serta pikiran yang bahagia.<sup>3</sup> Melangsungkan perkawinan memerlukan kesiapan, baik secara mental maupun fisik, serta adanya aturan tentang batas usia pernikahan. Berdasarkan pasal 3 KHI ditegaskan bahwasanya ini

---

<sup>1</sup>Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1.

<sup>2</sup>Pasal 2 ayat (1).

<sup>3</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Pasal 2-3 Tentang Dasar-Dasari Perkawinan*, (TB Marwah Medan 1985).

perkawinan ialah menciptakan keluarga yang sakinah, *mawadah, wa rahmah*.

Perkawinan dari bidang sosial tidak hanya berpengaruh dikehidupan dalam pernikahan saja, tetapi juga dalam ranah publik. Namun mencapai tujuan keluarga yang utuh dan memiliki kasih sayang apabila membangun rumah tangga berdasarkan dengan Agama.<sup>4</sup> Kawin hamil merupakan kondisi fenomena akad nikah disebabkan mempelai wanita yang terlebih dahulu mengandung baik dengan pria menghamili ataupun dengan pria yang bukan menghamili.<sup>5</sup> Kehamilan tanpa pernikahan ini adalah akibat terjadinya aktifitas seksual layaknya suami istri dan menyebabkan hamil tanpa adanya akad nikah, sebagaimana ketentuan menurut KHI pada pasal 53.<sup>6</sup>

Dari KHI dapat dimengerti bahwasanya menikahi perempuan hamil dibolehkan jika oleh pria yang menghamilinya. Hal ini menunjukkan bahwa pernikahan tersebut dianggap tidak suci lagi karena kehamilan atau perzinaan menjadi alasan (*'ilat*) di baliknya. Kawin hamil yang diteliti oleh peneliti adalah khusus perkawinannya wanita hamil tanpa pernikahan dengan alasan yang menikahi pria yang berkaitan. Sebab persoalan perkawinan wanita

---

<sup>4</sup> K. N. Sofyann Hasann dan Warkum Sumitroi, *Dasar-Dasar Memahami Hukum Islam di Indonesia*, Surabaya: Usaha Nasional, 1994), hlm. 113.

<sup>5</sup> Memed Hummaedillahi, *Akad Nikah Wanita Hamill dan Anaknya*, Cet. Ke-1 (Jakarta: Gemaa Insani Press, 2003).

<sup>6</sup> Abd Rahman Ghazaly, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Pustaka Kencana, 2006), hlm.124.

hamil di luar nikah memerlukan kajian serta perhatian bijak, khususnya dari Pegawai Pencatat Nikah (P3N).<sup>7</sup>

Beragam konsep kawin karena hamil akibat zina mencerminkan kenyataan sosial bahwa kehamilan di luar nikah tidak dapat dihindari. Kehamilan di luar nikah sejatinya begitu ditentang oleh ajaran Islam, sebab Islam membimbing manusia pada kebaikan, tetapi persoalan tersebut tetap sering ditemukan dalam kehidupan masyarakat. Akibat dari gaya hidup zaman modern menjadi perzinahan, tidak ada satu manusiapun yang tak menghakimi perzinahan termasuk pelaku zina itu sendiri. Allah Swt berfirman dalam Q.S. al-Isra': 17: 32

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّانِيَةَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا<sup>8</sup>

Berzina adalah perilaku tercela yang dilakukan pasangan yang belum memiliki ikatan seksual atau belum terikat dalam ikatan pernikahan dan tidak memiliki rasa keragu-raguan menjalani hubungan seksual tersebut, serta dua pihak belum memiliki hubungan perkawinan menurut agama ataupun Negara yang sah. Namun hukuman untuk seorang pelaku zina dalam aturan Islam perawan atau jejak yaitu diancam cambuk seratus serta diasingkan semasa 1 tahun.

Adapun konsep ketahanan keluarga mencakup berbagai aspek, mulai dari pemenuhan kebutuhan fisik, nilai-nilai perilaku, aturan, moralitas, dorongan, reproduksi, hingga pengelolaan sumber

---

<sup>7</sup>Mochammad Nasichin, "Perkawinan Wanita Hamil Dalam Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)", Jurnal Pro Hukum, Vol. V, No.2, (2016),

<https://journal.unigres.ac.id/index.php/jurnalProHukum/article/download/481/357>.

<sup>8</sup>Q.S Al-Isra' (17) : 32.

daya seluruh anggota keluarga, serta kerja sama dalam pembagian peran yang memperkuat ikatan keluarga. Kehidupan berkeluarga merupakan memiliki impian semua orang. Tetapi setiap orang berharap akan pernikahannya terwujud keharmonisan yang damai dan kekal. Keberlangsungan keutuhan keluarga adalah bentuk komitmen yang dijalankan oleh keduanya, karena menjadi suami dan istri harus bisa selalu menjaga, merawat, dan melakukan hak kewajiban. Karena kemampuan menjaga keutuhan rumah tangga dimulai prinsip pasangan dengan tujuan yang telah disepakati bersama.<sup>9</sup>

Keluarga sakinah merupakan konsep bagi keluarga yang dibentuk atas dasar niat tulus dan disertai komitmen untuk berjuang bersama dengan pertimbangan matang serta persiapan yang serius, yang berpijak pada fondasi kuat berupa agama. Islam menganjurkan pembentukan keluarga, karena Islam mengarahkan manusia untuk menjalani hidup dalam keluarga sebagai cerminan kecil dari kehidupan yang stabil, yang mampu memenuhi keinginan manusia tanpa mengabaikan kebutuhannya.<sup>10</sup>

Di tengah masyarakat sekarang, interaksi tanpa batas cukup menonjol sebagai dampak atas perkembangan waktu. Individu berbeda dengan gender berbeda kini tak lagi malu duduk berduaan,

---

<sup>9</sup>Amany Lubis, MA. dkk, *Ketahanan Keluarga Dalam Perspektif Islam* (Jakarta: Pustaka Cendekiawan, 2018).

<sup>10</sup>Hendri Kusmini, “*Konsep Sakinah, Mawaddah, dan Rahmah dalam Pernikahan*”, El-Afkar: Jurnal Pemikiran Keislaman dan Tafsir Hadis, Vol. 7, No.2, (2018), hlm. 63 diakses 04 April 2022 <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index/view/1601/1376>.



bergan dengan tangan, bahkan sampai melakukan hubungan intim yang menyebabkan kehamilan. Hal tersebut merupakan salah satu pemicu kehamilan tanpa pernikahan.<sup>11</sup> Hamil tanpa pernikahan sebenarnya adalah cacat moral yang wajib disembunyikan, sehingga sebagai langkah yang diambil ialah pernikahan atas perempuan yang hamil tersebut. Sebab pada ajaran Islam begitu ditekankan pentingnya menggapai kemaslahatan. Imam Syafi'i tak memutuskan hukumnya dalam mencapai maslahat tersebut, dan tak ditemukan dasar hukum dalam pengakuan ataupun pembatal.

Di masyarakat Desa Pahang Asri terdapat banyak kasus, dan salah satu yang mencolok saat ini adalah kehamilan gadis belum menikah yang dianggap zina menurut Islam. Menurut perspektif sosiologi, kejadian ini merupakan aib tidak hanya bagi wanita hamil di luar nikah, tetapi juga keluarganya. Sebab dari pada itu dalam menghindari aib tersebut normalnya pelaku zina akan segera dinikahkan sebagai konsekuensi atas perzinahan. Kedua orang tua umumnya langsung menikahkan anak yang sudah hamil, baik dengan pria yang menghamilinya maupun dengan pria lain yang bukan penyebabnya. Sesudah anak perempuan itu melahirkan, para orang tua sering kali kembali menikahkan anak mereka, karena mereka menganggap pernikahan sebelumnya belum sah sebab dilakukan saat sang anak dalam keadaan hamil. Pada pernikahan kawin hamil yang mempertahankan keutuhan rumah tangga di Desa Pahang Asri OKU Timur rata-rata usia perkawinannya adalah:

---

<sup>11</sup>Saifuddin ASM, *Membangun Keluarga Sakinah* (Tangerang: PT.Agromedia Pustaka, 2000), hlm.29.

mulai dari 6 tahun, 10 tahun, 12 tahun, 15 tahun, 16 tahun dan 19 tahun.<sup>12</sup>

Tidak sama dengan pernikahan yang didasarkan pada syari'at Islam, tentu hal ini bisa menimbulkan ketidak harmonisan dan ketidak tenteraman dalam kehidupan berkeluarga. Contohnya adalah pernikahan yang terjadi karena kehamilan di luar nikah, besar kemungkinan pernikahan seperti itu sulit mencapai kebahagiaan yang sejati. Yang diperoleh hanyalah kebahagiaan dan keharmonisan yang bersifat semu. Kehamilan tersebut membuatnya terus merasa bersalah dan berdosa, serta membawa aib yang melekat padanya, sehingga hal itu membuatnya kurang merasakan kebahagiaan dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Peristiwa ini tengah berlangsung di kalangan masyarakat Desa Pahang Asri, OKU Timur, Sumatra Selatan, yakni kasus pasangan yang hamil di luar nikah tetap mampu menjalani kehidupan dengan baik serta bertahan dalam menjaga dan membina rumah tangga di tengah persoalan perkawinan akibat zina dari tahun 2005-2023 terdiri dari 6 pasangan, sedangkan yang bercerai ada 15 pasangan, dan total keseluruhan yang melakukan kawin hamil terdiri 21 pasangan dari tahun 2005-2023.

*David Olson* mengemukakan bahwa pasangan yang bertahan hingga 5-7 tahun biasanya telah melewati banyak dinamika perubahan dalam hubungan mereka, termasuk adaptasi terhadap peran baru, seperti menjadi orang tua atau menghadapi masalah pekerjaan. Olson menyatakan bahwa hubungan yang bertahan

---

<sup>12</sup>Wawancara bapak Muhtar “*Penghulu Desa Pahang Asri di Kantor Urusan Agama Buay Pemuka Peliung OKU Timur Sumsel, Tanggal 15 Juli 2024*”.

hingga 7 tahun memiliki kemungkinan lebih besar untuk langgeng jika keduanya berkomitmen untuk terus berinvestasi dalam komunikasi yang sehat dan memperbaiki pola hubungan mereka. Secara umum, 5-10 tahun pertama adalah periode yang sangat kritis dalam ketahanan pernikahan menurut berbagai buku dan pakar hubungan.<sup>13</sup> Beberapa pakar menganggap pasangan yang berhasil melewati tahun-tahun pertama dan kedua memiliki peluang lebih besar untuk bertahan dalam jangka panjang. Namun, kualitas komunikasi, adaptasi terhadap perubahan, serta komitmen bersama adalah faktor yang lebih penting dari pada sekadar jumlah tahun yang dilalui.

Berangkat dari pasangan yang hamil diluar nikah wawancara sementara dengan pelaku warga Desa Pahang Asri, bahwa perkawinan di luar nikah ini sah dilakukan ketika pelaku sedang hamil atau sudah melahirkan. Dan status anaknya pun juga sah, tetapi nasab anak tersebut hanya di ibunya saja. Artinya ayah yang menghamili ibunya itu tidak bisa menjadi ayah kandung sekaligus tidak dapat menjadi wali nikah serta status ayah kandung tidak dapat saling waris mewarisi harta karena anak tersebut diperoleh dari perbuatan zina.<sup>14</sup> Sedangkan yang terjadi di Desa Pahang Asri OKU Timur Sumatera Selatan pasangan yang hamil di luar nikah tetap mampu menjalani kehidupan dengan baik serta bertahan dalam menjaga dan membina rumah tangganya meskipun menghadapi persoalan pernikahan karena kehamilan di luar nikah akibat

---

<sup>13</sup>David Olson (Ahli Psikologi), *The Marriage Clinic* (1989).

<sup>14</sup>Imam Muzahid, (*Wawancara dengan Bapak selaku Tokoh Agama Imam Masjid Desa Pahang Asri*), 15 Juli 2024.

perbuatan zina. Berdasarkan permasalahan diatas peneliti ingin mengambil judul penelitian “Fenomena Kawin Hamil Di Luar Nikah Di Desa Pahang Asri OKU Timur Sumatera Selatan”.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana tanggung jawab pada kawin hamil yang dilakukan oleh pasangan suami istri di Desa Pahang Asri OKU Timur Sumatera Selatan?
2. Bagaimana upaya pasangan suami istri yang hamil diluar nikah dalam mempertahankan keutuhan rumah tangga di Desa Pahang Asri OKU Timur Sumatera Selatan?

## **C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian**

1. Tujuan Penelitian
  - a. Menganalisis tanggung jawab pada kawin hamil yang dilakukan oleh pasangan suami istri di Desa Pahang Asri OKU Timur Sumatera Selatan.
  - b. Menganalisis upaya pasangan hamil diluar nikah dalam mempertahankan keutuhan rumah tangga di Desa Pahang Asri OKU Timur Sumatera Selatan.

### **2. Kegunaan Penelitian**

Untuk mencapai tujuan penelitian ini sebagaimana yang diharapkan oleh peneliti, maka peneliti menginginkan agar penelitian ini memberikan manfaat.

#### **a. Kegunaan Teoretis**

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang bagaimana tanggung jawab pasangan

suami istri yang hamil diluar nikah serta mempertahankan rumah tangganya di kalangan masyarakat Desa Pahang Asri. Lebih spesifik, penelitian ini akan menganalisis fenomena pasangan suami istri yang hamil diluar nikah dalam tanggung jawabnya serta mempertahankan keutuhan rumah tangga. Tujuannya adalah untuk mendapatkan wawasan yang lebih komprehensif tentang bagaimana hukum kawin hamil dengan upaya pasangan kawin hamil dalam tanggung jawabnya serta mempertahankan keutuhan rumah tangga.

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan wawasan yang lebih mendalam dalam memperluas pemahaman tentang hukum kawin hamil serta upaya tanggung jawab pada pasangan yang hamil diluar nikah dalam mempertahankan keutuhan rumah tangga di Desa Pahang Asri OKU Timur Sumsel, ketika menghadapi permasalahan perkawinan yang terkait dengan kehamilan di kalangan masyarakat. Kemudian dapat dijadikan sebagai salah satu bahan kajian selanjutnya dalam bidang penelitian Hukum dan pengalaman secara langsung, bagi peneliti dari aktifis melakukan penelitian ini dapat menambah pengalaman tersendiri bagaimana cara melakukan penelitian ilmiah.

#### D. Telaah Pustaka

Beberapa penelitian tentang pelaksanaan kawin hamil ditinjau dari segi objek telah membahas tentang. Penelitian yang dilakukan kebanyakan mengkaji tentang pasangan kawin hamil dengan menggunakan pendekatan kualitatif atau lapangan dan sosiologis seperti karya: Diah Putri Utami,<sup>15</sup> Rany Andriyani Santoso.<sup>16</sup> Kemudian karya difokuskan pada peranan, akibat kawin hamil dan menurut hukum islam dengan pendekatan filosofis, seperti karya: Khoiruddin Nasution,<sup>17</sup> Nurul Huda.<sup>18</sup> Kemudian karya dengan fokus kajian akibat hukum dan tinjauan hukum kawin hamil pendekatan yuridis normatif dan hukum positif seperti karya: R. Tetuko Aryo Wibowo dan Thohir Luth,<sup>19</sup> Fahrul Fauzi.<sup>20</sup> Kemudian karya dengan kajian kawin hamil tanpa nikah dalam perspektif KHI dan fikih, dan larangan kawin hamil dengan

---

<sup>15</sup> Diah Putri Utami, “Upaya Mempertahankan Keutuhan Rumah Tangga Pasangan Yang Hamil Di Luar Nikah”(Studi Kasus di Desa Padang Sepan Kecamatan Tanjung Agung Palik Bengkulu Utara), (2020).

<sup>16</sup>Rany Andriyani Santoso, “Dampak Pernikahan Hamil Di Luar Nikah Terhadap Keutuhan Rumah Tangga Di Kaliwungu Semarang”, (2022).

<sup>17</sup>Khoiruddin Nasution, “Penerapan Kompilasi Hukum Islam Pasal 53 tentang Kawin Hamil dan Tajdid al-Nikah di Kecamatan Mlati dalam Tinjauan Maqāṣid Syariah”, *Millah: Journal of Religious Studies*, 20(2), 327–354. <https://doi.org/10.20885/millah.vol.20>.

<sup>18</sup>Nurul Huda, “Kawin Hamil Dalam Kompilasi Hukum Islam” (Tinjauan Maqāṣid Syariah) (2009).

<sup>19</sup>R. Tetuko Aryo Wibowo, Thohir Luth, “Akibat Hukum Anak Yang Dilahirkan Dalam Kawin Hamil”, (2020).

<sup>20</sup>Fahrul Fauzi, “Tinjauan Kawin Hamil Dalam Persepektif Hukum Islam”, (2020).



pendekatan empiris seperti karya: Aladin,<sup>21</sup> Mukhammad Nur Hadidkk.<sup>22</sup> Kemudian karya dengan fokus kajian tinjauan hukum islam tentang kawin hamil sebabnikah siri dan hak luar anak kawin dalam hukum waris islam dengan pendekatan normatif Alwiah, Lomba Sultandan Ni Nyoman Adi Astiti,<sup>23</sup> Dody Nansarunai.<sup>24</sup>

Dari beberapa penelitian yang akan dilakukan memiliki persamaan dengan karya Rizky Ramadhan dan Faisar Ananda, dalam segi pendekatan yaitu penelitian hukum empiris, kemudian teknik pengumpulan data, dengan fokus kajian pada pasangan yang hamil tanpapernikah dalam mempertahankan rumah tangga. Penelitian yang dilakukan Rizky Ramadhan dan Faisar Ananda berjudul “Mempertahankan Keutuhan Rumah Tangga Pasangan Yang Hamil di Luar Nikah Ditinjau Dari Sikologis”. Penelitian ini membahas tentang bagaimana sejumlah norma kebaikan dalam keluarga tersebut, serta bagaimana hubungan antara anggota keluarga di sekitarnya. Penelitian yang dilakukan menggunakan penelitian hukum empiris berupa yang didapatkan di lapangan, kuisioner, menggunakan data kualitatif, dengan data primer

---

<sup>21</sup>Aladin, “*Pernikahan Hamil Diluar Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam (KHI) Dan Fikih Islam Di Kantor Urusan Agama (STUDI KASUS DI DESA KUPANG)*”(2017).

<sup>22</sup>Mukhammad Nur Hadi,dkk, “*Modin Dan Otoritatnya : Studi Kasus Larangan Kawin Hamil Di Kelurahan Temas Kota Batu*”,(2020).

<sup>23</sup>Alwiah, Lomba Sultan, “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Kawin Hamil Karena Siri’ (Studi Kasus di KUA Kec.Pallangga, Kabupaten Gowa)*”,(2021).

<sup>24</sup> Ni Nyoman Adi Astiti,Dody Nansarunai, “*Hak Anak Luar Kawin Dalam Hukum Waris Islam*”, (2020).

penelitian yang diperoleh melalui wawancara dan data sekunder berupa studi kepustakaan. Adapun hasil temuan dari penelitian tersebut adalah ketahanan dalam pasangan hamil diluar nikah. Masa remaja begitu rentan dalam kondisi interaksi bebas antara laki-laki dan perempuan sering terjadi akibat lemahnya iman di kedua belah pihak. Padahal hal ini dilarang keras oleh agama, norma sosial, etika, dan hukum positif, terutama untuk wanita yang hamil tanpapernikahan. Pendorong utama terjadinya kehamilan tanpa pernikahan adalah pergaulan bebas. Hal tersebut menjadi problematika yang serius bagi pelaku maupun keluarganya.

Sebagai pembeda antara penelitian yang telah ada dengan penelitian yang dilakukan selain akan membahas tentang bagaimana tanggung jawab pada pasangan kawin hamil, pada penelitian ini uniknya akan membahas mengenai bagaimana upaya pasangan suami istri yang hamil diluar nikah dalam mempertahankan keutuhan rumah tangga di Desa Pahang Asri OKU Timur Sumatera Selatan, dimana pasangan kawin hamil tersebut tetap harmonis dan bahagia.

## **E. Kerangka Teori**

### **1. Ketahanan Keluarga Menurut *Sunarti***

Sunarti menyatakan bahwa ketahanan keluarga adalah proses ketika mengatur berbagai potensi untuk menghadapi persoalan dalam keluarga. Kehidupan pra-pernikahan menjadi titik awal dari terbentuknya ketahanan keluarga. Sunarti mengibaratkan ketahanan keluarga adalah sebuah rumah, dimana untuk membangunnya diperlukan fondasi yang kuat dari berbagai

elemen seperti sumber daya manusia, tujuan, dan nilai-nilai intinsik. Terdapat empat indikator yang dibutuhkan untuk mengukur ketahanan keluarga, yaitu: ekonomi, sosial, psikologis, serta kelentingan atau kemampuan bertahan keluarga. Ketahanan keluarga merupakan kelebihan suatu keluarga untuk memanfaatkan potensi yang dimilikinya untuk mencapai level mandiri serta sejahtera. Pola ketahanan keluarga yang baik dan optimal akan membuat keluarga memiliki kesiapan serta tangguh dalam menghadapi berbagai problematika serta halangan. Keharmonisan akan terwujud apabila dalam keluarga dihadirkan rasa cinta, kebaikan, dan keberkahan.<sup>25</sup>

Ketahanan keluarga adalah kapasitas keluarga untuk menangani potensi serta persoalan yang dihadapi, guna mencukupi kebutuhan seluruh anggotanya, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 10 tahun 1992 mengenai perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera. Ketahanan keluarga mencakup tiga bentuk perubahan, yaitu ketahanan secara fisik, sosial, dan psikologis.<sup>26</sup>

Kemampuan keluarga mencakup pemenuhan kebutuhan dasar serta kemampuan menjalin hubungan serta relasi yang harmonis dan sejahtera secara fisik maupun mental. Mengacu pada *The International Family Strengths Model*, ketahanan

---

<sup>25</sup>Sunarti, “*Studi Ketahanan Keluarga Dan Ukurannya: Telaah Kasus Pengaruhnya Terhadap Kualitas Kehamilan*,” (Institut Pertanian Bogor; 2001), hlm.18.

<sup>26</sup>Sunarti, E., & Fitriani. “*Kajian modal, dukungan sosial, dan ketahanan keluarga nelayan di daerah rawan bencana. Jurnal Ilmu Keluarga & Konseling*”, 2010;3(2):93–100. Available from: <http://journal.ipb.ac.id/index.php/jikk/article/view/5188/11390>.

keluarga memiliki enam indikator utama, yaitu: (1) Penghargaan serta kasih sayang; (2) Komunikasi yang membangun; (3) Komitmen kepada keluarga; (4) Kenyamanan dalam menghabiskan waktu bersama; (5) Kesehatan mental yang bersumber dari spiritualitas; dan (6) Kemampuan anggota keluarga dalam menghadapi stres, krisis, atau masalah secara efektif.

Konsep ketahanan keluarga berasal dari penelitian terhadap anak-anak yang tetap menunjukkan fungsi yang baik meskipun mengalami berbagai gangguan psikologis. Keadaan di mana individu mampu bertahan menghadapi beragam persoalan tersebut dikenal sebagai ketahanan. Ketahanan juga dipahami atas suatu kejadian yang melibatkan pertemuan risiko dengan faktor pelindung. Proses ini terjadi ketika faktor pelindung mempengaruhi kemunculan risiko yang ada.

Ketahanan keluarga berkaitan dengan kapasitas individu maupun keluarga dalam menggunakan sumber daya guna melewati berbagai rintangan hidup, yang di dalamnya ada potensi untuk kembali memfungsikan peran keluarga. Ketahanan keluarga adalah suatu konsep menyeluruh yang menyusun kerangka berpikir sistemik, dimulai dari kualitas ketahanan terhadap potensi hingga strategi koping. Ketahanan keluarga adalah fenomena yang bersifat dinamis pada rumah tangga dengan beradaptasi secara positif terhadap ancaman internal maupun eksternal rumah tangga.

## 2. *Maqāṣid Al-Usrah* menurut Jamaluddin Athiyyah

Menurut Athiyyah, *Maqāṣid al-Syari'ah* mencakup *Maqāṣid al-'Aliyyah* yang merupakan esensi dari penetapan hukum guna mewujudkan perdamaian, kasih sayang, persatuan bangsa, serta kemerdekaan. Sejalan dengan pemikiran para tokoh Maqāṣid, Jamaluddin Athiyyah juga mengelompokkan *Maqāṣid al-Syari'ah* ke dalam tiga kategori, yaitu *Maqāṣid Kulliyah* (tujuan umum), *Maqāṣid al-Khaṣ* (tujuan parsial), dan *Maqāṣid Juz'iyah* (tujuan spesifik).<sup>27</sup>

Menurut Jamaluddin Athiyyah, *maqāṣid* syariah yang berkaitan dengan ranah keluarga (*majal usrah*) mencakup tujuh tujuan utama, yaitu:

1. mengatur relasi antara laki-laki dan perempuan.
2. Menjaga keberlangsungan keturunan. Athiyyah menegaskan bahwa regenerasi termasuk salah satu tujuan karena Allah, sebagai pembuat syariat, menetapkan penciptaan pria dan wanita sebagai bagian dari sunnatullah.
3. Mewujudkan sakinah, mawaddah, dan rahmah.
4. Melindungi ikatan keluarga.
5. Menjaga nilai-nilai keagamaan dalam keluarga.
6. Mengatur fondasi kelembagaan keluarga.
7. Mengatur fondasi ekonomi dalam keluarga.

Jamaluddin 'Athiyyah menjelaskan bahwa *maqāṣid al-usrah* merupakan wujud perlindungan terhadap keberlanjutan

---

<sup>27</sup>Jamaluddin Athiyyah, *Nahwa Taf'il Maqāṣid al-Syari'ah*, (Darl Fikr: Damaskus, 2003), hlm. 142.

kehidupan manusia itu sendiri. Selain itu, ia juga menguraikan rincian dari tujuan tersebut sebagai berikut:<sup>28</sup>

a. Mengatur Ikatan Hubungan Pria dan Wanita

Tujuan pertama ini membahas hak serta kewajiban untuk suami dan istri guna mencegah perselisihan yang bisa mengganggu keharmonisan dalam kehidupan rumah tangga.

b. Menjaga Kelestarian Keturunan

Tujuan maqāṣid ini adalah guna memastikan bahwa manusia tetap terjaga dari ancaman kebinasaan. Landasan maksud pernikahan tersebut berangkat dari kenyataan bahwasanyasemuaciptaanmelanggengkan keberadaan melalui keturunannya. Dalam menjaga proses memiliki keturunan yang bermartabat, syariat menetapkan aturan perkawinan secara teratur. Untuk mencapai tujuan tersebut, Islam membatasi pernikahan yang disyariatkan bagi pria untuk wanita. Selain itu, Islam menentang semua bentuk “perkawinan” yang melanggar aturan Islam. Agama juga melarang hubungan menyimpang yang tidak menghasilkan keturunan serta membatasi program keluarga berencana (KB) kecuali atas kesepakatan suami dan istri.

c. Realisasi sakinah, mawaddah, dan rahmah

Pada ranah keluarga, tujuan utama yang begitu mendasar ialah terciptanya rasa tentram pada rumah tangga. Oleh karena itu, maksud dari syariat pada aspek ini adalah *mu'syarah bi al-ma'ruf*.

---

<sup>28</sup>Farida Ulvi, “*Tawaran Maqāṣid al-Usrah dalam Perkawinan Anak*” diakses dari <https://mubadalah.id/tawaran-maqāṣid-al-usrah-dalam-perkawinan-anak/>.

d. Menjaga pertalian keluarga

Perwujudan maqāṣid ini tampak dalam larangan zina karena menimbulkan ketidakjelasan nasab, larangan menisbatkan anak angkat sebagai anak kandung, adanya aturan mengenai hak asuh anak, larangan menyembunyikan kehamilan, serta larangan mengingkari hubungan keturunan.

e. Menjaga aspek keagamaan dalam keluarga

Implementasi dari maqāṣid ini diwujudkan dengan memberi kebebasan dalam memilih agama, lalu memberikan pembinaan kepada keluarga mengenai akidah, ibadah, dan akhlak, serta menyampaikan pemahaman tentang pahala bagi individu yang menjalankan kewajiban beragama.

f. Mengatur aspek pokok lembaga keluarga

Implementasi dari hal ini mencakup ketentuan tentang hak suami kepada istri, hak istri bagi suami, hak orang tua untuk anak, hak anak terhadap orang tua, hak antar saudara, silaturahmi, serta berbagai hak lainnya.

g. Mengatur aspek pokok perekonomian keluarga

Adapun bentuk implementasi maqāṣid dalam ranah ini meliputi terdapat mahar dalam pernikahan, pemberian nafkah untuk istri, anak, mantan istri, istri yang mengasuh anak setelah perceraian, dan istri yang menyusui. Di dalamnya pula aturan mengenai warisan, wasiat kepada



keluarga, wakaf, serta aturan-aturan terkait kepemilikan harta benda.<sup>29</sup>

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), difokuskan kepada hasil wawancara, serta observasi yang dilakukan di lapangan dengan memperoleh sumber penelitian dari beberapa pihak terkait seperti, tokoh Agama, tokoh adat serta pelaku kawin hamil di Desa Pahang Asri. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu riset yang tak melibatkan angka maupun rumus dalam pengolahan data, melalui tahapan merangkai fakta ke dalam susunan yang logis dan sistematis hingga membentuk suatu kesatuan yang utuh.

### 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini memiliki sifat deskriptif analisis, yakni menerangkan dan menguraikan paparan dari hasil riset yang dilaksanakan. Penyusun berusaha memaparkan dan menjelaskan terkait dengan objek yang diteliti yaitu fenomena kawin hamil di luar nikah di Desa Pahang Asri OKU Timur Sumatera Selatan, kemudian menganalisisnya dengan teori ketahanan keluarga dan *Maqāṣid Al-Ushrah*.

---

<sup>29</sup>Mohammad Fauzan Ni'ami, "Mengenal Jamaluddin Athiyyah, Penggagas *Maqāṣid Ushrah*" diakses dari <https://pesantren.id/mengenal-jamaluddin-athiyyah-penggagas-maqāsid-ushrah-13550/>.

### 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan empiris digunakan dalam penelitian ini, adapun tujuannya ialah sebagai pendekatan mengutamakan pengumpulan data berdasarkan pengalaman secara langsung dari penemuan pelaku kawin hamil dalam mempertahankan keutuhan rumah tangga di Desa Pahang Asri OKU Timur Sumatera Selatan.

### 4. Sumber Data

#### a. Data Primer

Data primer pada penelitian ini didapatkan dari sumber pertama, yang diperoleh dari hasil wawancara terhadap subjek penelitian, atau keterangan yang didapatkan dari informan yang mengetahui tentang peristiwa yang menjadi objek penelitian seperti tokoh agama/penghulu, tokoh adat, serta pelaku kawin hamil yang mempertahankan keutuhan rumah tangga di Desa Pahang Asri seperti di bawah ini:

Tabel 1.1  
Daftar Informan

No.	Inisial informan	Usia Pernikahan	Pendidikan	Pekerjaan
1.	Ju (suami) Is (istri)	19 tahun	SMA MTS	Tani IRT
2.	Rn (suami) Yn (istri)	16 tahun	SMA SMA	Tani Berdagang
3.	Sis (suami) Vi (isti)	15 tahun	MTS MTS	Buruh Tani IRT
4.	Po (suami)	12 tahun	SMA	Tani

	Yu (istri)		SMA	Buruh Tani
5.	Ir (suami) Rtn (isti)	10 tahun	SMA SMP	Swasta IRT
6.	Ib (suami) Er (istri)	6 tahun	MTS MTS	Tani IRT
7.	Endri Sudarno	Kepala Desa Pahang Asri		
8.	Slamet	Ketua Adat Desa Pahang Asri		
9.	Imam Muzahid	Tokoh Agama Desa Pahang Asri		
10.	Muhtar	Penghulu Desa Pahang Asri		

Sumber: Penghulu Desa Pahang Asri, 15 Juli 2024.<sup>30</sup>

#### b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data pendukung yang didapatkan melalui dokumen, publikasi atau data yang bersifat tidak resmi yang berkenaan terhadap objek yang diteliti yang diperoleh melalui cara membaca dan mengutip dari buku-buku, artikel, tulisan ilmiah seputar khususnya kawin hamil, pengantar hukum islam, maupun penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan yang serupa dengan objek yang dikaji.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan proses krusial padariset ilmiah dalam mendapatkan data yang sah dan tepat, sedangkan teknik pengumpulan data yang dipakai padariset ini ialah sebagai berikut:

---

<sup>30</sup>Wawancara bapak Muhtar “Penghulu Desa Pahang Asri di Kantor Urusan Agama Buay Pemuka Peliung OKU Timur Sumsel, Tanggal 15 Juli 2024”.

a. Observasi

Observasi ialah proses penemuan data yang dilaksanakan dengan melihat gejala-gejala serta peristiwa yang terjadi secara langsung di tempat riset. Observasi adalah teknik koleski data dengan pengamatan serta mencatat dengan teratur akan kejadian yang diteliti.<sup>31</sup>

Jenis observasi yang diterapkan pada riset ini adalah observasi sistematis, dengan tujuan agar proses observasi berlangsung secara jelas, terfokus, dan sesuai dengan kondisi sebenarnya, sehingga data yang didapatkan menjadi valid dan dapat dipercaya. Selain itu, observasi bertujuan untuk menjawab masalah dalam penelitian yang dilakukan dengan mengetahui praktik hukum mengenai ketahanan rumah tangga pasangan suami istri yang hamil tanpa pernikahan di Desa Pahang Asri OKU Timur Sumatera Selatan.

b. Wawancara

Peristiwa ini tengah berlangsung di kalangan masyarakat Desa Pahang Asri, OKU Timur, Sumsel, yakni kasus pasangan yang hamil di luar nikah tetap mampu menjalani kehidupan dengan baik serta kuat dalam memelihara serta membangunkeluarganya

---

<sup>31</sup> Suharsimi, *Prosedur Penelitian (Suata Pendekatan Teoritis dan Praktek)* (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), hlm. 129.

meskipun menghadapi persoalan pernikahan karena kehamilan di luar nikah akibat perbuatan zina.<sup>32</sup>

Metode wawancara digunakan untuk mengetahui upaya-upaya pelaku kawin hamil dalam mempertahankan keutuhan rumah tangga di Desa Pahang Asri. Peneliti melakukan wawancara terhadap beberapa pihak terkait seperti responden (orang yang di wawancarai) 5 pasanganpelaku pasangan yang hamil diluar nikah,tokoh agama, dan tokoh adat dengan menggunakan metode wawancara tidak terstruktur. Pertanyaan yang diajukan pada dasarnya adalah garis besar mengenai pokok kajian yang diteliti.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang didapatkan melalui dokumen serta catatan-catatan guna mendapatkan informasi tertulis seperti dokumen, berkas, hasil riset sebelumnya, foto, dan sebagainya. Metode dokumentasi dimanfaatkan untuk menghimpun data yang telah tersedia dalam catatan atau dokumen yang relevan. Teknik dokumentasi pada riset ini bersumber dari referensi seperti buku, jurnal, dan artikel yang berhubungan terhadap objek penelitian yang sedang dikaji, sebagai data pendukung.

---

<sup>32</sup>Teknik pengumpulan data  
<https://mediaindonesia.com/humaniora/539107/teknik-pengumpulan-data-dan-metode-penelitian> , diakses pada 17 Juli 2024.

## 6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan ialah deskriptif kualitatif, yakni dengan menyajikan, menjelaskan, atau menguraikan seluruh persoalan yang tercantum dalam rumusan masalah secara sistematis, faktual, dan tepat terkait pasangan pelaku kawin hamil. Kemudian memaparkan tentang upaya pasangan pelaku kawin hamil dalam mempertahankan keutuhan rumah tangga khususnya di Desa Pahang Asri. Pengolahan data dilakukan dengan bantuan atau penggunaan teori yang sudah diperoleh sebelumnya.<sup>33</sup> Kemudian setelah melakukan analisis data yang didapatkan, peneliti menggunakan metode induktif untuk menarik kesimpulan.

## G. Sistematika Penulisan

Pada penulisan penelitian ini, penyusunan dilakukan per-bab dengan tujuan agar lebih terstruktur, di mana penelitian ini akan dibagi ke dalam 5 bab, ada pun masing-masing bab-nya mempunyai penerangannya sendiri. Berikut adalah gambaran bab-bab tersebut:

Bab pertama, ini peneliti membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

---

<sup>33</sup> Muhaimin, "*Metode Penelitian Hukum*", Mataram : Mataram University Press, Cet Ke-1) 2020, hlm.10.

Bab kedua, adalah bagian awal pembahasan yang menjelaskan konsep kawin hamil dan keutuhan rumah tangga, tinjauan umum tentang kawin hamil, serta konsep kawin hamil menurut hukum positif serta hukum islam.

Bab ketiga, adalah berisi tentang praktek di Desa Pahang Asri, kondisi pendidikan, sosial dan keagamaan, serta memaparkan pendapat tokoh adat dan tokoh agama tentang terjadinya pelaku pasangan kawin hamil, kemudian menjelaskan upaya pasangan kawin hamil dalam mempertahankan keluarga.

Bab keempat, berisi pembahasan utama yaitu analisis, adapun analisisnya adalah tentang terjadinya kawin hamil yang dilaksanakan pasangan suami istri di Desa Pahang Asri, upaya pasangan suami istri yang hamil di luar nikah dalam mempertahankan kesatuan rumah tangga di Desa Pahang Asri, serta menggunakan teori ketahanan keluarga menurut Sunarti dan teori Jamaluddin Athiyyah terhadap upaya pasangan keluarga yang hamil tanpa nikah di Desa Pahang Asri OKU Timur Sumsel.

Bab kelima, merupakan penutup yang akan menampilkan kesimpulan dari pembahasan utama permasalahan serta saran dari penelitian.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Perkawinan wanita hamil karena perzinaan merupakan persoalan yang melibatkan aspek hukum sekaligus sosial. Berdasarkan hasil penelitian mengenai realitas pernikahan wanita yang hamil karena zina di Desa Pahang Asri, OKU Timur, Sumatera Selatan, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Dalam konteks kawin hamil di Desa Pahang Asri, tanggung jawab pasangan suami istri menjadi aspek penting untuk memastikan kelangsungan dan keharmonisan rumah tangga. Tanggung jawab ini mencakup beberapa dimensi, yaitu: *pertama* hukum, *kedua* ekonomi, *ketiga* psikologis dan emosional, *keempat* peran keluarga dan masyarakat.
2. Upaya dalam mempertahankan keutuhan rumah tangga pasangan yang hamil sebelum menikah di Desa Pahang Asri Kecamatan Buay pemuka Peliung Kabupaten OKU Timur. *Pertama* berkomitmen yang kuat, *kedua* saling menghargai satu sama lain atau menutupi kekurangan masing-masing, *ketiga* saling percaya, *keempat* berkomunikasi dan membudayakan keterbukaan pada pasangan, *kelima* memenuhi nafkah, dan yang *keenam* saling mencintai dan menyayangi pasangan.
3. Ketahanan keluarga pada pasangan yang kawin hamil dengan konsep maqāṣidul al-usrah tidak hanya memberikan kerangka kerja untuk memahami aspek-aspek penting dalam kehidupan berkeluarga, tetapi juga menyoroti nilai-nilai yang menjadi pondasi keberlangsungan dan keharmonisan hubungan

keluarga. Berikut konsep maqāṣidul al-usrah terhadap upaya pasangan suami istri yang hamil sebelum menikah dalam mempertahankan keutuhan rumah tangga: mengatur hubungan antar suami dan istri, pengayoman kepada anak, keharmonisan keluarga, perlindungan atas nasab, perlindungan terhadap agama, dan manajemen keuangan.

## **B. Saran**

Untuk pasangan yang telah terlanjur menjalani pernikahan karena hamil akibat perzinahan, sebaiknya menyadari kemuliaan agama Islam bahwasanya orang yang memiliki dosa tetap termasuk golongan insan yang memiliki hak asasi. Prinsip ini juga tercermin ketentuan ketentuan KHI tentang regulasi ragam perkawinan. Apabila terdapat rasa malu terhadap perdikah menikah akibat hamil dan perzinahan, maka tobat ialah konsekuensi yang wajib diterima oleh keduanya. Usahakan untuk bersikap terbuka dan menjalin keterbukaan dengan masyarakat sekitar. Dan apabila anak yang dilahirkan telah dewasa, sampaikanlah dengan baik mengenai status mereka tanpa menyakiti hatinya, agar ia dapat menerima kenyataan dengan tulus.

Sebelum menikah, seseorang harus memahami keutamaan dari pernikahan. Setiap individu yang memiliki keinginan untuk menikah hendaknya terlebih dahulu memahami makna dan keutamaan dari pernikahan itu sendiri. Pemahaman ini penting sebagai bekal untuk membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, agar perkawinan dapat terlaksana secara baik serta penuh keberkahan. Selain itu, peran karang taruna juga sangat

penting dalam membimbing para remaja. Karang taruna harus aktif mengingatkan dan membina sesama remaja, karena berbagai bentuk penyimpangan perilaku, baik yang tampak maupun tersembunyi, dapat merusak akhlak generasi muda. Keteguhan moral dan nilai agama harus ditanamkan sejak dini agar generasi muda siap membangun keluarga yang kokoh dan harmonis di masa depan.



## DAFTAR PUSTAKA

### **Al-Qur'an**

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Kompilasi Hukum Islam

Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

### **Buku**

Abd Rahman Ghazaly, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Pustaka Kencana, 2006)

Abdur Rahman Ghazaly, *Fikih Munakahat*, (Bogor: Kencana, 2003)

Abdurrahmān al-Jaziri, *Kitab Al-Fiqh*, (Mesir: Maktabah al-Tijāriyyah al-Kubrā, 1969)

Abdul Aziz Ahmad, *Fikih Cinta*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 2009)

Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2009)

Abdul Lathif Al-Brigawi, *Fiqh Keluarga Muslim: Rahasia Mengawetkan Bahtera Rumah Tangga*, (Jakarta: Amzah, 2012)

Afifah Afra, Riawani Elyta, *Sayap-Sayap Sakinah*, (Surakarta: Indiva, 2014)

Agus Hermanto, "Menjaga Nilai-Nilai Kesalingan Dalam Menjalankan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Fikih Mubadalah"

Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*.

Ahmad Kusyairi Suhail, *Menghadirkan Surga di Rumah*, (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2007)

Aladin, "Pernikahan Hamil Diluar Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam (KHI) Dan Fikih Islam Di Kantor Urusan Agama(STUDI KASUS DI DESA KUPANG)" (2017)

- As-Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, (Jakarta: PT Pena Pundi Aksara, 1983)
- Alwiah, Lomba Sultan, “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Kawin Hamil Karena Siri’ (Studi Kasus di KUA Kec.Pallangga, Kabupaten Gowa)*”,(2021)
- Andarus Darahimm, *Membinaa Keharmonisann Dan Ketahananm Keluarga*, (Jakarta: Institutt Pembelajarann Hidup, 2015)
- Arso Sosroarmodjo dan A. Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975)
- A. Rahman I. Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syari’ah)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002)
- Badan Pusat Stastitik Kabupaten OKU Timur, *Lumbung Padi Desa Pahang Asri Mampu Hasilkan 330 Ton Beras Per Tahun*.  
<http://sumselupdate.com/lumbung-padi-desa-pahang-asri-mampu-hasilkan-330-ton-beras-per-tahun/>.
- Baihaqi, A. U., Muzakki, A., & Wagianto, R., “Dampak Dispensasi Nikah Sebab Kehamilan Diluar Nikah Terhadap Hak Perempuan Dan Anak Perspektif Ham Dan Hukum Islam Studi Kasus Putusan Hakim Nomor 49/Pdt. P/2024/PA. Prob.” dalam *JURISY: Jurnal Ilmiah Syariah*, 5(1), tahun 2025)
- Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat I, ...*
- Departemen Agama RI Al-Hikmah, *al-Qu r’an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2010)
- Eti Yusnita, *Nilai-Nilai Islam dalam Adat Pernikahan Masyarakat Melayu Sumatera Selatan*, (Depok: Rajawali Pers, 2022)
- Evi Clara, Ajeng Agrita Dwikasih Wardani, *Sosiologi Keluarga*, (Jakarta Timur: UNJ Press, 2020)
- Fahrul Fauzi, “*Tinjauan Kawin Hamil Dalam Persepektif Hukum Islam*”, (2020)
- Gus Arifin, *Menikah Untuk Bahagia*, (Jakarta: Gramedia, 2010)

- Hadist Sembilan Imam: Diriwayatkan Oleh Sunan Ibnu Majah, *Kitab Nikah: Keutamaan Menikah* (No. hadist 1835)
- Hamin Thohari, *Seni Mendidik Anak*, (Jakarta: Al-I'tishom, 2000)
- Husain Marzhari, *Membangun Surga dalam Rumah Tangga*, (Bogor: Cahaya, 2004)
- Ilmu Fiqh*, (Jakarta: Departemen Agama, 1982), jilid II
- Jamaluddin Athiyah, *Nahwa Taf'il Maqāṣid al-Syari'ah*, (Darl Fikr: Damaskus, 2003)
- Juanda, "MEMBANGUN KOMUNIKASI SUAMI-ISTRI SEBAGAI SARANA KEHARMONISAN KELUARGA" *Kerusso*, Volume 3 Number 1 Maret 2018
- Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974)
- K. N. Sofyann Hasann dan Warkum Sumitro, *Dasar-Dasar Memahami Hukum islam di Indonesia*. (Surabayaa: Usaha Nasional, 1994)
- Luciana Lanson, *Dari Wanita Untuk Wanita*, (Surabaya : Usaha Niaga, 1987)
- Leny Nofianti dan Angrieta Denziana, "MANAJEMEN KEUANGAN KELUARGA" *Fak. Ekonomi & Ilmu Sosial UIN Suska Riau*
- Makmur Daud, *Terjemahan Hadist Shahih Muslim*, (Jakarta: Al Izzath, 2005), Cet.3, Jil. 7
- Majdi Bin Manasur Bin Syayid Asy-syuri, *Permata Pengantin*, Tuhfatul Al-Arusain...,
- Mardani, *Bunga Hukum Aktual*, (Bogor: Ghalla Indonesia, 2009)
- M. Ali Hasan, *Masail Fiqhhiyyah Al-Haditsa*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2000)
- M. Thobroni, Aliya, *Meraih Berkah dengan Menikah*, (Yogyakarta: Pustaka Marwa, 2010)

- Memed Hummaedillah, *Akad Nikah Wanita Hamill dan Anaknya*, Cet. Ke-1 (Jakarta: Gemaa Insani Press, 2003).
- Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996)
- Mohammad Idris Ramulyo, *Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI*, (JAakarta: Bumi Aksara, 2004)
- Muh. Haris Zubaidillah, “Teori Teori Ekologi, Psikologi, dan Sosiologi untuk Menciptakan Lingkungan Pendidikan Islam”, *OSF Preprint*, (2020)
- Munardji, *Ilmu Alamiah Dasar*, (Jakarta: Bina Ilmu, 2009)
- Muhaimin , “Metode Penelitian Hukum”, Mataram : Mataram University Press, Cet Ke-1) 2020.
- Muhammad Ahmad Abdul Jawwad, *Kiat Mencapai Keharmonisan Rumah Tangga*, (Jakarta: Amzah, 2006)
- NailaBasmah Suhandi, Valina Tunjungsasi Niraras, “MEMBANGUN KELUARGA YANG HARMONIS DAN SUKSES UNTUK MEWUJUDKAN KELUARGA SEJAHTERA” Universitas Negeri Semarang, 2023.
- Nina Surtiretna, *Bimbingan Seks Pandangan Islam dan Medis*, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 1996)
- Nurul Huda, “*Kawin Hamil Dalam Kompilasi Hukum Islam*” (Tinjauan *Maqāṣid Syariah*) (2009)
- Ni Nyoman Adi Astiti,Dody Nansarunai, “*Hak Anak Luar Kawin Dalam Hukum Waris Islam*”,(2020)
- Peraturan Menteri Sosial RI Pasal 1 ayat 1, (tahun 2010)
- R. Tetuko Aryo Wibowo, Thohir Luth, “*Akibat Hukum Anak Yang Dilahirkan Dalam Kawin Hamil*”, (2020)



Rany Andriyani Santoso , “*Dampak Pernikahan Hamil Di Luar Nikah Terhadap Keutuhan Rumah Tangga Di Kaliwungu Semarang*”, (2022)

Saifuddin ASM, *Membangun Keluarga Sakinah* (Tangerang: PT.Agromedia Pustaka, 2000)

Sarlito, *Kenakalan Remaja*, (Jakarta: Bhenika Cipta, 1994)

Septilia, M., & Husin, A., “Analisis ketahanan ekonomi keluarga pada pelaku pernikahan usia dini di Desa Pengaringan Pagaralam Sumatera Selatan” dalam *Comm-Edu (Community Education Journal)*, 7(1), tahun 2024.

Shinta Amalia, *Pendidikan Islam Dalam Rumah Tangga*, [www.kompaslana .com](http://www.kompaslana.com), (Diakses, Juni 2019)

Sihombing, H. P., & Cutmetia, C. (2024)., “Analisis subjective well-being pada pasangan yang menikah pada usia dini” dalam *Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia*, 10 (1), tahun 2024.

Sudarman, Paryati, *Belajar Efektif di Perguruan Tinggi*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2004)

Sudarsono, *Etika Islam Tentang Kenakalan Remaja*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2005)

Saragi P. Tumpal, *Mewujudkan Otonomi Masyarakat Desa, Alternatif Pemberdayaan Desa*, (Yogyakarta : Gadjah Mada University, 2004)

Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: VPUI, 1974)

Slamet Abidin dan H. Aminuddin, Op.cit,

Sumardi Suryabrata, “metode penelitian” (Jakarta: PT Grafindo Persada) 2002.

Suparta, *Problem Pendidikan di Masyarakat Terbelakang*, (Jakarta: Ramesti Press, 2011)

Sobri Mersi al-Faqi, *Solusi Problematika Rumah Tnagga Modern*, (Surabaya: Pustaka Yassir, 2011)

Tim Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Fondasi Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah, Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah, Ditjen Bimas Islam Kemenag Ri, 2017)

Tim..Redaksi Nuansa Aulia,..*Kompilasi Hukum islam* Cet..4, (Bandung: Nusantara Aulia, 2012)

Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014)

Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami*, Cet.1 (Beirut: Dar al-Fikr,1991)

Walsh, *Strengthening Family Resilience*, (New York: The Guilford Press, 2016)

Widiyanti, Ninik & Waskita, Yulius, *Kejahatan dalam masyarakat dan pencegahannya*, (Jakarta: Bima Aksara, 1987)

Yahya Abdurahman Al-Khatib, *Hukum-Hukum Wanita Hamil (Ibadah, Perdata dan Pidana)*, (Bangil : Al-Izzah, 2003)

Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2006)

### **Artikel Dan Karya Ilmah**

Amatul Jadidah, “*Konsep Ketahansan Keluarga Dalam Islam*” *Maqāṣid Jurnal Hukum Islam* Vol.4, No.2. 2021

Dedeh Wahidah Achmad, *Islam Mengatur Bagaimana Komunikasi Efektifn Antara Suami Istri dan Istr*, <https://gapalah.wordpress.com>, (Diakses, September 2019)

Farida Ulvi, “*Tawaran Maqāṣid al-Usrah dalam Perkawinan Anak*” diakses dari <https://mubadalah.id/tawaran-maqāṣid-al-usrah-dalam-perkawinan-anak/>

Hendri Kusmini, “Konsep Sakinah, Mawaddah, dan Rahmah dalam Pernikahan” , El-Afkar: Jurnal Pemikiran Keislaman dan Tafsir Hadis, Vol 7, No.2, 2018, hlm 63 diakses 04 April 2022 <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index/view/1601/1376>

Isnu Harjo, Edi Sofwan, Ibrohim, *Konsep Ketahanan Keluarga yang Ideal Untuk Menciptakan Keluarga yang Tangguh dan Sejahtera di Kota Tangerang Selatan*, Jurnal Garda, vol.1, no.2, Mei 2021, 72.

Khoiruddin Nasution, “Penerapan Kompilasi Hukum Islam Pasal 53 tentang Kawin Hamil dan Tajdid al-Nikah di Kecamatan Mlati dalam Tinjauan Maqāṣid Syariah”, *Millah: Journal of Religious Studies*, 20(2), 327–354. <https://doi.org/10.20885/millah.vol20>

M.Hamdan Rasyid, *Fikih Indonesia Himpunan Fatwa-Fatwa Aktual*, Jakarta: PT. Al- Mawardi prima, hlm. 184 Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta’lim Vol. 15 No. 1 -2017

Mohammad Fauzan Ni'ami, “Mengenal Jamaluddin Athiyyah, Penggagas *Maqāṣid Usrah*”diaksesdari<https://pesantren.id/mengenal-jamaluddin-athiyyah-penggagas-maqāṣid-usrah-13550/>

Mukhammad Nur Hadi,dkk, “*Modin Dan Otoritatnya : Studi Kasus Larangan Kawin Hamil Di Kelurahan Temas Kota Batu*”,(2020)

Mochammad Nasichin, “*Perkawinan Wanita Hamil Dalam Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*”, Jurnal *Pro Hukum*, Vol. V, No.2, 2016.

Novita Lestari, “*Problematika Hukum Perkawinan di Indonesia*”, Jurnal Mizani, vol.4, No.1, 2017

Oke Muslim “*3 Pilar Menjaga Ketahanan Keluarga Menurut Ajaran Islam*”  
diaksesdari<https://muslim.okezone.com/read/2020/07/08/614/2243100/3-pilar-menjaga-ketahanan-keluarga-menurut-ajaran-islam>

Putri Utami Diah, *Upaya Mempertahankan Keutuhan Rumah tangga Di Luar Nikah* <http://jurnal.repository.iainbengkulu.ac.id>, pada tanggal 09 November 2020 pukul 01:19

PLACENTUM Jurnal Ilmiah Kesehatan dan Aplikasinya, Vol.7(2) 2019

<https://journal.unigres.ac.id/index.php/jurnalProHukum/article/download/481/357>.

Sunarti, “*Studi Ketahanan Keluarga Dan Ukurannya: Telaah Kasus Pengaruhnya Terhadap Kualitas Kehamilan*,” (Institut Pertanian Bogor; 2001).

Sunarti, E., & Fitriani. “*Kajian modal, dukungan sosial, dan ketahanan keluarga nelayan di daerah rawan bencana. Jurnal Ilmu Keluarga & Konseling*”, 2010;3(2):93–100. Available from: <http://journal.ipb.ac.id/index.php/jikk/article/view/5188/11390>.

Urie Bronfenbrenner, *The Ecology of Human Development*, (London: Harvard University Press, 1979)

Witrin Gamayanti, “*Usaha Bunuh Diri Berdasarkan teori Ekologi Bronfen brenner*”, *Psymphatic: Jurnal Ilmiah Psikologi*, Vol.1, No.2, (Juni 2014)

### **Lain-lain**

<https://www.lyceum.id/pengantar-tentang-teori-nilai-danetika/> Diakses pada Maret 2019

Teknik pengumpulan data  
<https://mediaindonesia.com/humaniora/539107/teknik-pengumpulan-data-dan-metode-penelitian> , diakses pada 17 Juni 2024, Pukul 21:40 WIB